

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 H pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 902 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini saya mengajak kepada seluruh alim ulama, haba'ib, ketua lembaga keagamaan Islam, pengurus masjid/musholla dan panitia kurban di Provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan dengan lebih ketat dalam rangka mencegah penularan COVID-19 selama rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 H, dengan ketentuan:

1. Memperhatikan:

- a. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat; dan
- b. Taushiyyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor T-006/DP-P XI/VII/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban di Tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
- Tidak melaksanakan takbir keliling dan digantikan dengan melaksanakan takbir di rumah masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara lebih ketat.
- Untuk sementara waktu pelaksanaan Shalat Idul Adha 1442 H di rumah masing-masing, dengan berpedoman pada:
 - Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban saat Wabah Covid-19; dan
 - Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

- 4. Melaksanakan pemotongan hewan kurban dengan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Penampungan, Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban pada Pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 di Masa Pandemi Covid-19, meliputi:
 - a. penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19;
 - b. pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminasia (RPH-R);
 - dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021; dan
 - d. berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat.

Seruan Gubernur ini untuk menjadi perhatian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2021

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.